



SALINAN

BUPATI MOROWALI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PENGELOLA VAKSINASI CORONA VIRUS
 DISEASE -2019 DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease-2019* tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019*;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* dapat berjalan dengan baik dan lancar, dibutuhkan biaya operasional pengelolaan vaksinasi *Corona Virus Disease-2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Pengelola Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Morowali;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan, Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PENGELOLA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE -2019* DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN MOROWALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut;
2. *Corona Virus Disease* 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*;
3. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

4. Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya;
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
9. Bupati adalah Bupati Morowali;
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali

BAB II

JENIS PEMBIAYAAN DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

- (1) Jenis pembiayaan dalam kegiatan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* terdiri atas:
 - a. belanja honorarium/insentif; dan
 - b. belanja transportasi
- (2) Belanja honorarium/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja jasa petugas Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019*.
- (3) Belanja Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja yang di berikan kepada petugas vaksinasi yang melakukan pelayanan di luar gedung.

BAB III

PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 3

Persyaratan Pencairan untuk pembayaran Pengelola Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* sebagai berikut :

- a. menetapkan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- b. mengajukan persetujuan pembukaan rekening.
- c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan vaksinasi *Corona Virus Disease-19*.
- d. dokumen pertanggungjawaban hasil pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease-19*.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN PEMBAYARAN PENGELOLA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019*

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 4

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan vaksinasi membuat Surat Pertanggungjawaban.
- (2) Surat Pertanggungjawaban dikirimkan ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi surat pertanggungjawaban oleh Tim Verifikator.
- (4) Pengajuan Surat Perintah pencairan/Surat Perintah Membayar

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 5

- (1) Pembayaran dilakukan dengan transfer dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening bendahara *Covid-19* Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bendahara *Covid-19* Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pembayaran kepada pimpinan fasilitas Pelayanan kesehatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Pengelola vaksinasi wajib melaporkan realisasi pembayaran pengelola vaksinasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Pembayaran Pengelola Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 27 Mei 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIK PEMBAYARAN
 PENGELOLA VAKSINASI CORONA VIRUS
 DISEASE -2019 DI FASILITAS PELAYANAN
 KESEHATAN KABUPATEN MOROWALI

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 706.837 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat sejumlah 20.994 orang meninggal.

Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID 19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah berupaya dalam penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19.

Dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa jasa pelayanan dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, dengan memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan pemberian jasa dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19, yang didukung dengan Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan yang efisien maka diperlukan berbagai instrumen kebijakan pengelolaan keuangan yang mengatur penggunaan dan bentuk pertanggung jawaban dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pembayaran pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi covid-19 di dalam dan luar gedung dimana dalam pengajuan permintaan pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pembayaran pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi COVID-19 serta mengatur penggunaan dan bentuk pertanggung jawaban keuangan.

C. SASARAN

Sasaran pengguna Petunjuk Teknis ini adalah para pengambil kebijakan, pengelola vaksinasi serta tenaga kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama Paku dan Puskesmas, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan layanan vaksinasi COVID-19.

BAB II

JENIS PEMBIAYAAN DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

A. Belanja Jasa Rumah Sakit Umum Morowali

Belanja jasa pelayanan Imunisasi yang diberikan kepada Petugas yang melakukan pelayanan Imunisasi dalam Gedung dengan kelengkapan Pertanggung Jawaban sebagai berikut:

1. Jumlah petugas 12 Orang
2. Surat Tugas yang di tanda tangani atasan langsung
3. Daftar hadir petugas
4. Daftar hadir sasaran vaksinasi
5. Surat Keputusan Tim vaksinasi Covid -19 yang di tanda tangani Bupati Morowali
6. Melampirkan Jumlah sasaran yang di vaksinasi
7. Melampirkan Laporan hasil kegiatan vaksinasi setiap hari
8. Dokumentasi pelayanan vaksinasi
9. Jadwal pelayanan vaksinasi

B. Belanja Jasa Rumah Sakit Pratama Paku

Belanja jasa pelayanan yang di berikan kepada Petugas yang melakukan pelayanan Imunisasi dalam gedung dengan kelengkapan pertanggung jawaban dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Jumlah Petugas 5 Orang
2. Surat Tugas yang di tanda tangani atasan langsung
3. Daftar hadir petugas
4. Daftar hadir sasaran vaksinasi
5. Surat Keputusan Tim vaksinasi Covid -19 yang di tanda tangani Bupati Morowali
6. Melampirkan Jumlah sasaran yang di vaksinasi
7. Melampirkan Laporan hasil kegiatan vaksinasi setiap hari
8. Dokumentasi pelayanan vaksinasi
9. Jadwal pelayanan vaksinasi

C. Belanja Jasa Puskesmas

Belanja yang diberikan kepada Petugas yang melakukan pelayanan Imunisasi dalam Gedung dan Luar Gedung dengan kelengkapan Pertanggung Jawaban sebagai berikut dengan melampirkan :

1. Jumlah Petugas setiap Puskesmas 5 Orang sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali
2. Surat Tugas yang di Tanda Tangani Atasan Langsung
3. Melampirkan hasil Kegiatan vaksinasi setiap hari yang ditanda tangani oleh Kepala Desa
4. Daftar Hadir Petugas di Tandatangani Kepala Desa/instansi untuk pelayanan Luar Gedung
5. Daftar Hadir Sasaran vaksinasi

6. Surat Keputusan Tim Vaksinasi Covid -19 yang di tanda Tangan Bupati Morowali
7. Melampirkan jumlah sasaran yang di vaksinasi
8. Dokumentasi Pelayanan vaksinasi
9. Jadwal Penyampaian pelayanan Imunisasi Covid -19 yang di Tanda tangan atasan langsung.
10. Belanja Jasa dibayarkan berdasarkan Jumlah Orang yang divaksinasi/Kegiatan sesuai Standar Pemerintah Daerah
11. Kwintasi daftar penerimaan

D. Belanja Transport Puskesmas

Belanja transport adalah belanja yang di berikan kepada petugas vaksinasi di luar gedung yang di berikan Real Cost berdasarkan Standar Harga Satuan Dasar dan Tehnis Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu Orang/Kegiatan dari Puskesmas Ke Pos Pelayanan dengan melampirkan :

1. Surat Tugas yang di Tanda Tangan atasan langsung
2. Pembayaran Transport berdasarkan Real Cost
3. Daftar Hadir petugas
4. Surat Keputusan Tim vaksinasi Covid -19
5. Melampirkan Jumlah sasaran yang di vaksinasi
6. Dokumentasi Pelayanan vaksinasi
7. Melampirkan Bukti Transport (BBM atau Kwintansi Carter)
8. Kwintansi daftar penerimaan

E. Besaran Jasa Vaksinasi Covid-19 di Fasyankes :

No	Jumlah di Vaksinasi	Besaran Jasa (Rp)	Jumlah Petugas Yg di Bayarkan/Hari	Keterangan
1.	1 – 20	150,000	3 Orang Petugas	
2.	21 - 40	150,000	4 Orang Petugas	
3.	>40	150,000	5 Orang Petugas	

F. Mekanisme Pembayaran

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan vaksinasi membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
2. SPJ dikirimkan ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk diverifikasi.
3. Verifikasi SPJ oleh Tim Verifikator.
4. Pengajuan SPP/SPM.

G. Ketentuan Jam Pelayanan

1. Jam Pelayanan Pertama 08.00 s/d 11.30 WITA
2. Jam Pelayanan Kedua 13.30 s/d 16.00 WITA

BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1005